



**PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk  
("Perseoran")**

**PEMANGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseoran dengan ini mengundang para pemegang saham Perseoran untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (untuk selanjutnya RUPST dan RUPS LB disebut "Rapat") yang akan diadakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021

Waktu : 13.00 WIB – selesai

Tempat : Mangkulkultur City Lantai 7, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 1-3, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

**I. Mata Acara RUPST :**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Realisasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana hasil penarikan umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku 2021, dan memberikan wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :

- Mata acara ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST Perseoran. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseoran dan Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas ("UU PT").

**II. Mata Acara RUPS LB :**

1. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan perubahan Anggaran Dasar Perseoran sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*);
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseoran guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Persetujuan pelaksanaan penyerahan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseoran dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseoran, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penjelasan mata acara RUPS LB sebagai berikut :

- Mata acara ke-1 terkait pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) oleh Perseoran dengan rasio 1 : 2 (satu banding dua) dari sebelumnya Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham.
- Mata acara ke-2 terkait perubahan dan penyusutan Anggaran Dasar Perseoran sesuai dengan Peraturan OJK tersebut.
- Mata acara ke-3 terkait penyerahan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseoran dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseoran, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**CATATAN :**

- 1) Perseoran tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseoran karena undangan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs web Perseoran dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)).
- 2) Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseoran yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseoran dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseoran pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan Pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseoran, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora;
  - b. Untuk saham-saham Perseoran yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseoran yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Kelukutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - c. pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy); atau
  - d. pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI.
- 4) Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikannya paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b) Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - i) Proses Registrasi
    - ii) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
    - iii) Proses Pemungutan Suara/Voting
    - iv) Tanggapan RUPS
- 5) Pemberian Kuasa
  - i) Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka :
    - a. Perseoran menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang akan menghadiri Rapat untuk mengusulkan kehadirannya secara elektronik (e-proxy) termasuk memberikan suaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara Rapat, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan <http://akses.ksei.co.id/>.
    - b. Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut, kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
  - ii) Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseoran menyediakan formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseoran. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseoran atau Biro Administrasi Efek Perseoran yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, serta scan surat kuasa dapat dikirim ke [corsec@ptdvn.com](mailto:corsec@ptdvn.com) paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseoran dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseoran dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional (di luar aplikasi eASY.KSEI) yang menghadiri Rapat, wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
- 6) Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseoran ([www.ptdvn.com](http://www.ptdvn.com)) sejak Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
- 7) Bagi Pemegang Saham Perseoran atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa Surat Keterangan Hasil Swab Antigen (non-reaktif) atau Swab PCR (negatif) yang diperoleh dari rumah sakit, Puskesmas atau Klinik dengan tanggal pengambilan sampai 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 26 Juli 2021 dan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang mengacu pada Tata Tertib Rapat dan informasi tambahan mengenai tindakan preventif penyebaran COVID-19 dalam Rapat yang diumumkan pada situs web Perseoran ([www.ptdvn.com](http://www.ptdvn.com)).
- 8) Untuk mempermudah pengaturan dan demi terbitnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimintai dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.